



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 18 /Per/M.KUKM/III/2007

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19.1 /Per/M.KUKM/VIII/2006
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa upaya perluasan kesempatan kerja khususnya bagi kaum perempuan, diakui peran keberadaannya yang mampu menunjang perekonomian rumah tangga, khususnya sebagai pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat dilakukan melalui program bantuan perkuatan modal usaha (modal kerja) dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. bahwa program bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud huruf a, memerlukan pedoman pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.1 /Per/M.KUKM/VIII/2006. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); |

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 03/KEP/MENEG/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19.1 /Per/M.KUKM/VIII/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1 /Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Yang Responsif Gender, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Jumlah Modal kerja yang diberikan kepada kelompok usaha mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi, besarnya akan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara tersendiri, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri."

2. Menambah huruf b.1 diantara huruf b dan c pada ketentuan Pasal 8, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Usaha mikro dan kecil calon penerima pinjaman Modal Kerja dari Kelompok wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sebagai kelompok usaha produktif dan telah menjadi anggota atau calon anggota KSP/USP-Koperasi;
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;
- b.1 mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi;
- c. bersedia menyimpan 5% (lima persen) dari pokok pinjaman sebagai simpanan wajib khusus."

3. Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Seleksi terhadap Koperasi calon penerima Modal Kerja dilakukan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi/DI, dengan urutan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota dan atau KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kelurahan serta identitas Kelompok Tanggung Renteng calon penerima Modal Kerja;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan KSP/USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 (dua) Peraturan ini;
- c. Kepala Dinas/Badan Provinsi/D.I menetapkan Koperasi dengan berdasarkan usulan dari Dinas/Badan Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- d. KSP/USP-Koperasi penerima modal kerja ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara tersendiri, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri."

4. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Modal Kerja yang diterima KSP/USP-Koperasi dapat ditarik kembali dan dialihkan pada KSP/USP-Koperasi lainnya dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, berdasarkan evaluasi Dinas/Badan Provinsi/DI dan atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Pengalihan Modal Kerja kepada Kelompok Tanggung Renteng lain dalam lingkup satu KSP/USP-Koperasi dilakukan apabila dalam masa angsuran Kelompok Tanggung Renteng tersebut berdasarkan evaluasi Dinas/Badan/Provinsi/DI menunjukkan kinerja tidak sehat;
- (3) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Tanggung Renteng yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh Modal Kerja dengan memperhitungkan jumlah Modal Kerja yang telah dikembalikan;

- (4) Apabila tidak terdapat Kelompok Tanggung Renteng lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Modal Kerja dapat dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lain;
- (5) Dana Pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Rekening titipan Pengembalian Modal Kerja di Bank Pelaksana;
- (6) Pengalihan Modal Kerja kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, berdasarkan evaluasi Dinas/Badan Provinsi/DI dan selanjutnya melaporkan pengalihan Modal Kerja tersebut kepada Menteri.”

PASAL II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2007

Menteri Negara

ttd

Suryadharma Ali

- (4) Apabila tidak terdapat Kelompok Tanggung Renteng lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Modal Kerja dapat dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lain;
- (5) Dana Pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Rekening titipan Pengembalian Modal Kerja di Bank Pelaksana;
- (6) Pengalihan Modal Kerja kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, berdasarkan evaluasi Dinas/Badan Provinsi/DI dan selanjutnya melaporkan pengalihan Modal Kerja tersebut kepada Menteri."

PASAL II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2007

Menteri Negara

ttd

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001